



# PIAGAM KERJA SAMA

Nomor : 47/UN6.RKT/MoU/2016  
1633/UN36/KS/2016

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa  
dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang  
dalam melaksanakan pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia,  
maka yang bertanda tangan di bawah ini:

**UNIVERSITAS PADJADJARAN**

dan

**UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

Sepakat mengadakan kerja sama dan saling menunjang dalam melaksanakan tugas kedua belah pihak, sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerja sama ini, diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam Kerja Sama ini.

Kerja sama akan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak Piagam Kerja Sama ini ditandatangani dan akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali secara bersama-sama oleh kedua belah pihak. Kerja sama ini dapat diperpanjang kembali dengan persetujuan kedua belah pihak.

Piagam Kerja Sama ini ditandatangani di Jatinangor dan Makassar pada tanggal 27 April 2016 dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**UNIVERSITAS PADJADJARAN**  
REKTOR,



**TRI HANGGONO ACHMAD**

**UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**  
REKTOR,

**ARISMUNANDAR**



# PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS PADJADJARAN

DENGAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

TENTANG

PENGEMBANGAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT, DAN SUMBER DAYA

No. Pihak Pertama : 63/UN6.D/PKS/2016  
No. Pihak Kedua : 1334/UN36.1/TU/2016

Pada hari ini Jumat tanggal 29 bulan April tahun dua ribu enam belas (29-04-2016), kami yang bertanda-tangan dibawah ini:

1. Prof. Dr. Sudradjat, MS : Selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran dalam hal ini bertindak dalam jabatannya dan karena itu untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Padjadjaran, yang berkedudukan di Jalan Raya Bandung Sumedang Km. 21, Jatinangor, Sumedang, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. Prof. Dr. Abdul Rahman, M.Pd. : Selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Negeri Makassar dalam hal ini bertindak dalam jabatannya dan karena itu untuk dan atas nama Fakultas MIPA Universitas Negeri Makassar yang berkedudukan di Jalan Daeng Tata, Makassar, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Dalam hal ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengadakan kerja sama sebagai mana tertuang dalam naskah kerja sama berikut:

## Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Kerja sama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua bertujuan untuk saling membantu dalam pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mendayagunakan potensi sumber daya yang ada pada kedua belah pihak dalam bentuk Pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) antara Kedua Pihak.

## Pasal 2 RUANG LINGKUP

1. Kerja sama ini meliputi peningkatan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.

2. Dalam bidang **Pengembangan Pendidikan**, kerja sama ini meliputi hal Pendampingan Kurikulum, Pendampingan Sistem Pembelajaran, dan Pendampingan Akreditasi Laboratorium di lingkungan FMIPA Universitas Negeri Makassar.
3. Dalam bidang **Pengembangan Penelitian**, kerja sama ini meliputi hal **Penelitian Bersama** antara sumber daya **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** yang diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - 3.1 Hasil penelitian tersebut, dengan persetujuan **Kedua Pihak** dapat dipublikasikan pada majalah ilmiah dan atau dipresentasikan pada seminar ilmiah baik pada tingkat nasional maupun internasional.
  - 3.2 Dalam hal penelitian dipublikasikan pada media ilmiah seperti yang disebutkan di poin 3.1, maka penelitian tersebut harus **dipublikasikan secara bersama** oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.
  - 3.3 Kekayaan Intelektual yang diperoleh dari kerja sama penelitian bersama seperti yang disebutkan di poin 3, hanya dapat didaftarkan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)-nya atas persetujuan **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.
4. Dalam bidang **Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat**, kerja sama ini meliputi hal penyelenggaraan pelatihan-pelatihan bersama kepada masyarakat.
5. Dalam bidang **Pengembangan SDM**, kerja sama ini meliputi penerimaan tenaga pendidik dari **Pihak Kedua** untuk mengikuti pendidikan magister dan doktor, atau mengikuti pelatihan-pelatihan ke Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alaman yang diselenggarakan oleh **Pihak Pertama**.

### **Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan kerja sama Pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (SDM).

### **Pasal 4 PEMBIAYAAN**

Pembiayaan pada kegiatan pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai akibat yang timbul dari perjanjian kerja sama ini akan dibicarakan tersendiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

### **Pasal 5 JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian kerja sama ini mulai berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal 28 April 2016 s/d tanggal 28 April 2021, atau sampai dilakukan peninjauan kembali oleh kedua pihak atas prinsip-prinsip kerja sama dalam hal terjadi perubahan kebijakan yang mendasar.
2. Perjanjian ini dapat diakhiri oleh **Salah Satu Pihak** dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya. Apabila Perjanjian ini diputuskan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian, maka para Pihak sepakat untuk tidak menuntut ganti rugi apapun dari masing-masing Pihak.
3. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama **Para Pihak**. Salah satu Pihak mengajukan permohonan perpanjangan perjanjian kerja sama ini dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini.

**Pasal 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila cara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, maka Para Pihak akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), menurut peraturan-peraturan dan prosedur arbitrase BANI. Keputusan BANI tersebut adalah final dan mengikat Para Pihak.

**Pasal 7**  
**FORCE MAJEURE**

1. Tidak ada satu Pihak pun yang bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau kegagalan pelaksanaan kewajiban dalam Perjanjian ini, jika hal tersebut disebabkan oleh keadaan memaksa atau *Force Majeure* yaitu peristiwa-peristiwa bencana alam dan peristiwa-peristiwa di luar kehendak atau kekuasaan **Para Pihak** seperti banjir, angin topan, gempa bumi, perang, huru-hara, pemberontakan atau peristiwa lainnya yang mengakibatkan Salah Satu Pihak tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya dalam Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadi *Force Majeure*, maka Pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut wajib memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kejadian *Force Majeure* tersebut dan selanjutnya Para Pihak akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Keterlambatan atau kelalaian Pihak yang mengalami *Force Majeure* dalam memberitahukan adanya *Force Majeure* dalam jangka waktu tersebut di atas mengakibatkan tidak diakuiinya peristiwa tersebut sebagai *Force Majeure* oleh Pihak lainnya.

**Pasal 8**  
**LAIN-LAIN**

1. Jika dikemudian hari dipandang perlu untuk melakukan perubahan/penambahan pasal/ayat dalam perjanjian kerja sama ini, akan diatur dalam suatu amandemen yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
2. Masing-masing Pihak tidak diperbolehkan, dengan maksud dan/atau alasan apapun, mengalihkan sebagian atau seluruh kewajiban dalam perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.

**Pasal 9**  
**PENUTUP**

Naskah perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani di Jatinangor pada hari Jum'at tanggal 29 bulan April dan tahun 2016 sebagaimana disebutkan pada awal naskah kerja sama, dalam rangkap dua seluruhnya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Masing-masing dipegang oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.

**Pihak Pertama,**  
Fakultas MIPA Universitas Padjadjaran

**Pihak Kedua,**  
Fakultas MIPA Universitas Negeri Makassar

